

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan sebagai suatu tindakan kekerasan yang dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban hidup, terutama bagi korbannya. Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang mendapat perhatian di kalangan masyarakat, karena tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Korban pemeriksaan akan mengalami penderitaan fisik dan psikis paska pemeriksaan yang terjadi pada dirinya seperti: Penderitaan fisik yang dialami pada korban paska pemeriksaan seperti sakit secara fisik, luka, cacat, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Penderitaan psikis merupakan gejala tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa kurang percaya diri, trauma, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan. Apabila setelah terjadinya peristiwa pemeriksaan tersebut tidak ada dukungan yang diberikan kepada korban, maka korban dapat mengalami *post traumatic stress disorder* (PTSD), yaitu gangguan secara emosi yang berupa mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, depresi, ketakutan dan stress akibat peristiwa yang dialami korban dan telah

terjadi selama lebih dari 30 hari, kemungkinan dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya *post traumatic stress disorder* (PTSD).¹

Ditengarai sebagian besar korban pemerkosaan lebih condong memilih berdiam diri, pasrah menerima nasib atas penderitaan yang ditanggungnya daripada melaporkan kejadian yang menimpanya pada aparat Kepolisian. Angka-angka statistik jumlah pemerkosaan yang tercatat di Kepolisian besar kemungkinan adalah angka minimal. Di luar itu, diduga masih banyak kasus-kasus pemerkosaan lain yang tak teridentifikasi. Tindakan korban yang memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya itu dapat dipahami karena di mata pihak korban walaupun mencoba menuntut keadilan, belum tentu hukum akan memihaknya. Korban juga merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena diancam oleh pelaku.²

Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Keberadaan hukum di suatu Negara yaitu: sebagai alat perubahan, dan perlindungan terhadap masyarakat, mengingat keberadaan hukum itu sendiri adalah atas keinginan masyarakat yang mendambakan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan sehari-hari.³

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Dapat kita ketahui bahwa di

¹Muhammad Tholchan Hasan, *Perlindungan terhadap Korban kekerasan Seksual*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2011, hlm. 76

²*Ibid*, hlm. 77

³Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2017, hlm. 87

berbagai media elektronik dan media masa diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.⁴

Namun demikian, kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian, misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain atau saksi.

Perbedaan delik pemerkosaan dengan delik pencabulan terletak pada Pasal 285 KUHP yang mengatur tentang pemerkosaan yang berbunyi: “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Inti deliknya adalah :

- (1) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (pelaku melakukan kekerasan kepada si korban/ancaman kekerasan, misalnya: pemukulan),

⁴Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perspektif Kekerasan Terhadap Wanita*, Pustaka Karya, Yogyakarta, 2000, hlm. 54

- (2) Memaksa seorang wanita untuk bersetubuh (adanya paksaan oleh si pelaku, misalnya: si korban dipaksa melepaskan bajunya, ditelanjangi dengan paksa)
- (3) Di luar perkawinan (berarti si pelaku masih atau dalam tali perkawinan).

Pasal 289 KUHP tentang pencabulan yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Inti deliknya adalah :

- (1) Kekerasan atau ancaman kekerasan.
- (2) Memaksa seseorang/membiarkan perbuatan cabul (memaksa si korban yang tepatnya di bawah 15 tahun/belum menikah untuk melakukan persetubuhan dengan si pelaku. Membiarkan artinya kita melihat bahwa telah terjadi perbuatan cabul tetapi kita tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib/polisi).

Banyak kasus perkosaan yang tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, misalnya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku jika melaporkan kejadian tersebut ke pihak polisi, karena kasus pemerkosaan ini merupakan delik aduan, sehingga pihak korban untuk segera melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

Kasus pemerkosaan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 KUHP, terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana pemerkosaan. Diantaranya: adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita, bersetubuh di luar perkawinan. Keberhasilan suatu proses peradilan

pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, terdapat kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.

Dari sekian kasus pemerkosaan yang terjadi ternyata ada juga korban dianggap sebagai pemicu atau peserta aktif dalam menimbulkan perbuatan pemerkosaan tersebut yaitu Perkosaan yang terjadi ditimbulkan oleh perilaku korban seperti, gaya berpakaian yang terlalu terbuka, sehingga tidak mampu untuk mengendalikan emosi atau nafsu pelaku akhirnya terjadi pemerkosaan. Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban pemerkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban. Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatukan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak korban itu sendiri.

Pihak korban masih dituntut secara detail untuk mendeskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakan mengenai kronologis peristiwa yang melecehkannya atau mengupas ulang tragedy yang menyimpannya. Hal ini selain disampaikan di depan pemeriksa (penyidik), juga masih dikupas oleh pers secara detil. Penderitaan korban pemerkosaan semakin bertambah ketika dalam proses peradilan korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini saksi korban. Sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan dalam proses peradilan pidana

menurut KUHAP seolah-olah tidak memanusiakan, korban hanya merupakan saksi yang hanya penting untuk digunakan dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku.⁵

Pelapor atau korban harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma.⁶

Terdapat dua jenis delik dalam pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Dalam delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporan/pengaduannya kepada polisi, penyidik tetap berkewajiban untuk melanjutkan proses perkara. Sedangkan, mengenai delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik

⁵Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2010, hlm. 13-19

⁶I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, Cetakan Yang Ke-II, 2010, hlm. 32

aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian.⁷

Kasus yang terjadi adalah seorang kakek berinisial KS umur 63 tahun warga Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi ditangkap polisi karena nekat memerkosa adik kandungnya yang sedang terbaring sakit, Jum'at pada tanggal, 21 Februari 2020. Belakangan diketahui, pelaku yang kerap mabuk tuak ini sudah dua kali memerkosa adiknya. Aksi bejat pelaku itu terungkap setelah dipergoki anak korban di dalam kamar. Saat itu, anak korban melihat ibunya sudah dalam kondisi lemas dan baju terbuka. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke polisi, dengan perbuatannya pelaku ditahan dan dimintai keterangan oleh pihak penyidik

Berdasarkan hasil pemeriksaan terungkap bahwa pelaku ternyata sudah dua kali memerkosa adik yang sakit. Sebelum menjalankan aksinya pelaku terlebih dahulu berkunjung ke rumah korban. Melihat kondisi sepi dan tanpa ada kecurigaan, pelaku langsung menjalankan aksi bejatnya itu. Dalam menjalankan aksi bejatnya, pelaku juga mengancam adiknya untuk tidak berteriak. Korban sempat menolak ajakan pelaku, tapi karena kondisi korban sedang sakit sehingga tidak mampu melawan. Selain mengamankan pelaku polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian milik korban yang dikenakan saat terjadinya pemerkosaan. Kepada penyidik pelaku KS mengaku lebih dari dua kali melakukan aksi bejatnya terhadap adiknya yakni sejak tahun

⁷Jonkers dalam Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20

2019 yang lalu. Sebelum melampiaskan nafsu bejatnya itu KS mangaku minum tua dan akhirnya mabuk dan tidak sadarkan diri. Akibat perbuatannya itu KS ini harus menghabiskan sisa minumannya dibalik jeruji besi. Pelaku dijerat Pasal 285 tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Dengan adanya pengaduan dari korban, diharapkan dapat diproses sebagaimana mestinya, agar korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. Hal tersebut menunjukkan harus ada perlindungan hukum bagi korban perkosaan terutama oleh institusi tempat korban melakukan pelaporan untuk pertama kalinya.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Kapolri No. Pol: 10 Tahun 2007, Unit PPA menyelenggarakan fungsi pelayanan dan perlindungan hukum, penyelenggara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, penyelenggara kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan yang diangkat kedalam penulisan proposal yang

berjudul” *Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Keluarga Oleh Kakak Terhadap Adik Kandung di Wilayah Hukum Polsek Jambi Selatan Kota Jambi.*

B. Permasalahan

Dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian, maka yang menjadi tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah :

- a. Secara akademis dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya dan kepada pembaca umumnya, dalam hal ini yang berkesan dengan penerapan sanksi bagi pelaku perkosaan.
- b. Bagi penulis, hasil penulisan ini dapat melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana starata satu (S1) pada prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang melakukan kajian permasalahan tentang sanksi bagi pelaku perkosaan terhadap saudara kandung dalam perspektif hukum pidana Islam dan positif (studi kassus di desa pulau kecamatan muara tembesi kabupaten Batanghari).
- c. Sebagai persyaratan guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Batang Hari Jambi.

D. Kerangka Konsptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum

untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁸

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.⁹ Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana.

3. Pemerkosaan

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan dan hukuman bagi pelaku pemerkosaan tertuang dalam pasal 285 KUHP. “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

⁸Setiono, *Supremasi Hukum*, Penerbit, UNS, Surakarta, Cetakan Yang Ke-II, 2014, hal. 3

⁹Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2017, hlm. 4

4. Keluarga

Keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh suatu ikatan perkawinan, lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai suatu gabungan yang khas dan bersama-sama memperteguh gabungan itu untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman semua anggota yang ada di dalam keluarga tersebut.¹⁰ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Keluarga memiliki kedudukan yang strategis dalam rangka menciptakan generasi masa depan yang gemilang. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak yang akan mempengaruhi kehidupan anak selanjutnya, baik fisik, psikis maupun sosialnya. Dengan demikian, keluarga harus dibangun menjadi keluarga yang berkualitas (tentram, mandiri dan bahagia) agar seluruh anggotanya dapat hidup secara layak serta dapat mengembangkan diri sesuai potensi dan kemampuannya.¹¹

5. Unit PPA

Dalam pelaksanaan tugasnya, dapat diketahui bahwa PPA telah banyak berhasil menyelesaikan masalah tindak pidana melalui jalur Restorative

¹⁰Syaifuddin, *Hukum Keluarga*, Penerbit Widya Karya Cetakan Ke-II, Jakarta, Cetakan Ke-II, 2014, hlm. 55

¹¹Syaifuddin, *Op.Cit*, hlm. 55

Justice sehingga hal tersebut menarik minat penulis untuk mengkaji dan peranan PPA khususnya penyelesaian kasus melalui Restorative Justice.¹²

6. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Wilayah hukum adalah Suatu daerah yang dikendalikan atau menjadi kedaulatan wilayah. Di masa lalu, suatu daerah sering dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alami seperti sungai, laut, dan gunung. Negara ini memiliki kepentingan untuk berpartisipasi dalam regulasi manajemen dan penggunaan dasar laut internasional dan laut bebas terhadap sesuai dengan adanya suatu hukum internasional.¹³ Sedangkan Kepolisian Sektor, diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa : (1) Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. (2) Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres; (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek. Sedangkan Jambi Selatan adalah Wilayah Tingkat Kecamatan yang menjadi kekuasaan secara hukum oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Jambi Selatan.

¹² http://repository.unmuhjember.ac.id/304/1/JURNAL_HUKUM.PDF

¹³ <https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/Diakses> Pada Tanggal, 22 Februari 2021, jam. 21.00 Wib.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal. Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.¹⁴ Hak itu sendiri adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Suatu perbuatan akan menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban.

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : (1). Setiap orang berhak atas

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-II, Bandung, 2016, hal. 54

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, (2). Setiap orang berhak untuk bebas.dari penyiksaan..atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari NegaraHbaik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memilikiHhak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Warga Negara juga berhak untuk terhindar danHbebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya.¹⁵

2. Bentuk & Sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).⁸ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi)

¹⁵Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013, hal. 20

lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

a. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk :

- 1) Memberikan hak dan kewajiban
- 2) Menjamin hak-hak pra subyek hukum

b. Menegakkan peraturan Melalui :

- 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.
- 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan

hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.¹⁶ Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁷ Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

¹⁶Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*, Universitas Lampung, 2007, hal. 31

¹⁷*Ibid*, 32

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan⁴ Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.¹⁸

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah

¹⁸Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hal. 29.

dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum *Yuridis Empiris* yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian serta menganalisa fenomena-fenomena sosial, dalam hal ini adalah strategi komunikasi pemasaran oleh *Awesome footwear* melalui komunitas.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui pendekatan *Sosio-Legal Approach* yaitu metode empirisme kualitatif di dalam satu penelitian hukum? Bagaimana hal itu dilakukan, bagaimana hasilnya dan apa saja kendala yang mungkin dihadapi dalam melakukannya. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan memaparkan beberapa studi yang menggunakan pendekatan sosio-legal pada beberapa tema tertentu.²⁰ Studi yang bersifat interdisipliner ini merupakan ‘hibrida’ dari studi besar tentang ilmu hukum dan ilmu-ilmu tentang hukum dari perspektif kemasyarakatan yang lahir sebelumnya. Kebutuhan untuk menjelaskan persoalan hukum secara lebih bermakna secara teoretikal menyuburkan studi ini. Sementara itu secara

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta : Penerbit UI Press, 2006, hlm. 51

²⁰Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni, 2014, hlm. 84.

praktikal, studi ini juga dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat.

Sedangkan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kasus, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek yang tampak atau sebagaimana adanya.²¹ Penulis akan menggambarkan proses penyidikan tindak pidana pelaku pemerkosaan di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari pihak Kepolisian.
- b. Data Sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahanbahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.
- a. Sumber Data Tertier Sumber data tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan sebagainya.

²¹Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 52

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data keterangan yang diperoleh dengan mengadakan Wawancara dengan metode “*Purposive Sampling*.” Yaitu melakukan tanya jawab memakai daftar pertanyaan kepada Bareskrim, Penyidik, Polresta Jambi. Teknik Dokumentasi, yaitu yang berkaitan dengan data-data kasus pemerkosaan yang terjadi di Wilayah Hukum Polresta Jambi.

5. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Teknik sampling merupakan salah satu bagian krusial dari penelitian sosial. Dalam riset sosial, kita tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang menjadi subjek kajian. Bukan hanya karena terlalu banyak, tetapi juga karena karakter populasi yang selalu dinamis.

Dengan menggunakan “*Purposive Sampling*” yaitu, Teknik dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive proportional random sampling. Purposive sampling menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²² Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara menetapkan reponden yang akan dilakukan wawancara langsung diantaranya adalah :

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung, Penerbit CV. Alfabeta. 2012, hlm. 68

1. Bareskrim Polresta Jambi.
2. Tim Penyidik Polresta Jambi
3. Unit PPA 1 orang

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*Kualitatif*”. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah : (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.²³

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Selanjutnya dilakukan verifikasi agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap. Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

²³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007, halaman. 179

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, permasalahan, tujuan Penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang tindak pidana secara umum, dengan sub bahasan, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, pengaturan tindak pidana.

BAB III adalah Tinjauan umum tindak pidana pemerkosaan, dengan sub bahasan, pengertian tindak pidana pemerkosaan, unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan, dan jenis-jenis tindak pidana pemerkosaan, dan pengaturan tindak pidana pemerkosaan.

BAB IV adalah hasil Penelitian berupa tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga oleh kakak terhadap adik kandung di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dengan sub bahasan, faktor-faktor terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh kakak terhadap adik kandung di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, penyelesaiannya terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan kakak kandung terhadap adik kandung di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

BAB V adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.